

INTEGRASI MEDIASI SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH MASA DEPAN

Erie Hariyanto

Sekolah Tinggi Agama Islam – STAIN Pamekasan

erie@stainpamekasan.ac.id

Abstract: Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak diberi kebebasan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika di kemudian hari terjadi sengketa selain jalur pengadilan. Hal ini yang dikenal sebagai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) atau pilihan forum (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa dengan harapan untuk memperoleh win-win solution. Namun perkembangan arbitrase banyak bergantung kepada itikad baik pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat menyelesaikan sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut. Pengadilan tetap mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, walaupun para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa bersangkutan melalui badan arbitrase karena walaupun para pihak semula sudah sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase, namun tetap saja pada akhirnya perkara tersebut bermuara ke pengadilan harus mendapatkan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama. Artikel ini memberikan tawaran model penyelesaian integrasi mediasi di peradilan sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2016

Keywords: Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. Hal ini tercermin dalam pengertian perbankan secara yuridis, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) tersebut sangat menentukan bagi sukses tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat pada suatu negara.

Kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah

¹Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²Kepastian hukum semakin dirasakan bagi pemerhati dan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah setelah diundangkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan tulang-punggung penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini harus dari kegiatan perekonomian nasional yang menuju perekonomian berbasis syariah.

Dengan maraknya kegiatan bisnis syariah tidak mungkin dihindari adanya sengketa (*dispute/difference*) di antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaiannya dilakukan secara litigasi (melalui pengadilan) dan Non Litigasi (*alternative dispute resolution*). Tentu semua itu memiliki kelebihan dan kekurangan namun yang terpenting adalah bagaimana penyelesaian sengketa dengan asas cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Proses penyelesaian perkara perdata yang idealnya selesai dalam waktu maksimal enam bulan dapat berakhir setelah memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini berakibat tidak terjaminnya transparansi, kepastian, dan prediktibilitas.

Di Indonesia penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui lembaga hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Demikian pula di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. Struktur masyarakat di Indonesia yang terbagi dalam beberapa kelompok atau persekutuan hukum adat yang telah dari dulu dalam menyelesaikan sengketa selalu diusahakan dengan cara-cara damai untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan atau *win-win solution*.

Di Indonesia penyelesaian konflik rumah tangga diselesaikan melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga yang menjadi mitra Departemen Agama sejak tahun 1960 pada dasarnya adalah “lembaga mediasi” khusus sengketa rumah tangga. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara BP4 dan lembaga mediasi. Dalam proses penyelesaian sengketa BP4 lebih cenderung menasehati dan mendoktrin pasangan rumah tangga yang berkonflik.³Berbeda dengan mediasi, dimana mediator hanya sebagai fasilitator, tidak boleh menasehati, adil dan tidak memihak. Para pihak sebagai penentu untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya. Persamaannya terletak pada upaya damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan masyarakat pada dasarnya adalah proses negosiasi dengan menggunakan teknik *interest based bargaining*, yang merupakan teknik negosiasi modern atau dikenal dengan istilah “mediasi” yang sekarang populer dan diterapkan di berbagai Negara.

Latar belakang kelahiran mediasi diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya keberadaan mediasi menjadi sangat penting di tengah semakin banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan. Cara penyelesaian sengketa jalur non litigasi ini sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan Belanda. Mahkamah Agung

²Abdul Ghofur, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 33.

³Addullah Tri Wahyudi, *Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 14.

(MA) meniyasati masalah ini dengan peningkatan produktivitas hakim dan dengan menggunakan metode penyelesaian perkara alternative melalui penerapan mediasi pengadilan (*court-annexed mediation*). Hal ini karena dengan selesainya perkara pada tahap mediasi, para pihak tidak perlu melanjutkan proses litigasi. Kesepakatan yang tercapai dalam proses mediasi akan disahkan oleh hakim dan karenanya mempunyai akibat hukum yang sama dengan putusan hakim.

Praktik Mediasi telah terbukti mengurangi penumpukan perkara di pengadilan lebih khusus lagi Pengadilan Agama tentu akan memberi dampak positif pada lebih efektif dan efisiennya penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dalam waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Pada tanggal 03 Februari 2016, MA memperbarui ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi. *Pertama*, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. *Kedua*, adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, *Ketiga*, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak diberi kebebasan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika di kemudian hari terjadi sengketa selain jalur pengadilan. Hal ini yang dikenal sebagai kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) atau pilihan forum (*choice of forum*) dalam penyelesaian sengketa dengan harapan untuk memperoleh *win-win solution*. Namun perkembangan arbitrase banyak bergantung kepada itikad baik pihak yang memilih arbitrase sebagai tempat menyelesaikan sengketa dan sikap pengadilan terhadap pelaksanaan arbitrase tersebut.

Seiring dengan bertambahnya wewenang peradilan agama dan satunya koordinasi lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka keberadaan pengadilan agama juga terus berkembang. Keberadaan lembaga mediasi melalui PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi menjadi solusi integrasi dan berkepastian hukum serta memenuhi aspek efektif dan efisien dengan peningkatan kuantitas dan kualitas hakim dan mediator khususnya dalam penanganan sengketa perbankan syariah menjadi kebutuhan.

Untuk mewujudkan asas peradilan cepat, mudah biaya ringan serta menjawab kebutuhan perbankan syariah guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menemukan model penyatuan (integrasi) penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Mediasi dengan pijakan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah". Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut *pertama* Bagaimana Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah melalui Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama *Kedua* Upaya peningkatan efektifitas Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan guna penyelesaian sengketa perbankan syariah.

PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Terdapat beberapa prinsip kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diambil dari fiqh muamalah yaitu sistem ekonomi syariah dan sistem hukum ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah "fiqh muamalah yang diartikan sebagai tata aturan dan mekanisme kerja untuk mengatur setiap usaha ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum ekonomi. Sedangkan Hukum ekonomi syariah adalah fiqh muamalah yang dapat diartikan sebagai hukum normatif yang mengatur tata aturan ekonomi".⁴

Perbedaan segi substansi antara Hukum Islam, Adat dan Barat tidak hanya pada segi sumber yang masuk dan materi hukumnya, tetapi juga mencakup komponen-komponen lainnya yang masuk dalam wilayah penelitian hukum. Bilamana Hukum Islam mengandung dimensi vertikal dan horisontal karena lahir dari wahyu serta realitas, maka hukum adat dan barat hampir sepenuhnya bersumber dari tradisi dan rasio. Prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain:

Meniadakan Kepingan / tidak memberatkan.

Hukum Ekonomi Syariah diberlakukan sesuai dengan fitrah manusia dan bukan karena kehendak Allah semata. Hal demikian ditunjukkan agar setiap manusia mengarahkan dirinya dengan penuh kesadaran menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keberlakuan Hukum Islam tidak kaku (*rigid*), tetapi dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi secara fleksibel. Oleh karena itu, ada kaidah fiqh yang berbunyi, "berubahnya suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta waktu dan tempatnya".⁵

Menyedikitkan Beban

Prinsip menyedikitkan beban dalam hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan peristiwa-peristiwa yang mengharuskan adanya ketetapan hukum. Hukum Islam bukan sekedar untuk menjawab persoalan-persoalan pada masa itu, melainkan dijadikan pedoman untuk menjawab persoalan-persoalan baru pada masa mendatang. Walaupun kemampuan manusia berbeda-beda dalam menerima berlakunya Hukum Islam, tetapi semuanya didasarkan pada pertimbangan untuk meringankan beban hukum. "Hukum segala perbuatan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya" sehingga berdasarkan kaidah tersebut tidak ada alasan bahwa Hukum Islam memberatkan, yang benar adalah elastisitas hukum Islam akan meringankan semua beban hukum".⁶

Penetapan Hukum Secara Bertahap

Penetapan Hukum Islam secara bertahap merupakan prinsip utama yang pernah terjadi dan berlaku pada masa kenabian. Diyakini bahwa setiap penetapan hukum mempunyai latar belakang historis dan sebab-sebab tertentu hingga diberlakukannya

⁴ Deni K Yusuf, *Model upaya Hukum Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah*, (Bandung, Laporan Penelitian UIN SGD, 2014), 43-45.

⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqin, jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 14.

⁶A. Jasuli, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Radwali Press, 1994), 20-23.

sebagai hukum yang mengikat. Hikmah dari penetapan hukum secara bertahap adalah untuk mempermudah mengetahui isi dan materi suatu hukum serta lebih memantapkan pemahaman terhadap putusan-putusan hukum sesuai situasi dan kondisi.

Memperhatikan Kemaslahatan Manusia

Hukum Islam banyak membuat ketetapan-ketetapan hukum yang disertai dengan sebab-sebab dan tujuan hukum, banyak ditemui dalam dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Umumnya, dalil tersebut lebih banyak berhubungan manusia dengan manusia sebagai manifestasi hubungan manusia dan penciptanya. Penentuan hukum islam senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: Pertama hukum-hukum ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum, Kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat karena hukum itu; ketiga, hukum-hukum ditetapkan sesuai dengan kadar kesanggupan manusia sehingga dapat memperoleh kemaslahatan sesuai tujuan hukum islam (*maqashid al-syariah*).

Mewujudkan Keadilan yang Merata

Prinsip keadilan sesungguhnya adalah pondasi utama bagi upaya penegekan kepastian hukum (*law enforcement*). Semua orang sama kedudukannya di depan hukum, dan syariat islam memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa kecuali. Diantara kaidah-kaidah hukum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah : Pertama, mewujudkan keadilan agar terpelihara hak asasi manusia; Kedua, hukum ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; ketiga, hukum diberlakukan sesuai dengan kesepadanan dan tingkat kemampuan untuk melaksanakannya; Keempat, setiap pelanggaran hukum hendaknya diberi sanksi secara adil dan bijaksana; dan Kelima, harus menumbuhkan keyakinan bahwa setiap melanggar hukum saja melawan semua ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya.⁷

Keadilan substantif merupakan aspek internal hukum dan unsur-unsur dari keadilan yang mendasari pernyataan sesuatu itu benar atau salah, yang di dalam Islam dikenal dengan halal dan haram, sebagai dasar penetapan dalam aturan umum maupun aturan khusus dalam hukum Islam. Apa yang diwajibkan harus mencerminkan keadilan dari kehendak tuhan dan apa yang dilarang harus sesuatu yang tidak adil dan hal tersebut dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu kebaikan umum (*maslahah*) dan kepentingan publik yang harus dilindungi.

Perkembangan selanjutnya di bawah pengaruh filosof Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, para pemikir muslim awal seperti Ibn Hazm dan Ghazali berpendapat bahwa "tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan. Hanya kebahagiaan di sini tidak diartikan hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat".⁸ Menurut prinsip Islam, "yang berkaitan hubungan sesama, manusia yang berpegang teguh pada prinsip keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan,

⁷Hasbi Ash- Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1982), 25-26.

⁸Ibid. 140.

persamaan, toleransi, dan persaudaraan”.⁹ Prinsip persaudaraan dan persamaan merupakan fondasi dalam tata pergaulan yang paling mendasar dan lebih penting ketimbang prinsip kebebasan, karena kebebasan yang ada pada masing-masing pribadi hendaknya diterapkan dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan serta semangat toleransi yang tidak hanya sebagai dasar moral, tetapi juga menjadi kewajiban agama. Berdasarkan hal tersebut, dalam akad perbankan syariah para pihak harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Terkait hal tersebut, prinsip keadilan yang menjadi pembahasan tersebut juga berimplikasi pada tuntutan akan keadilan dalam sistem perekonomian di dalam masyarakat secara nyata.

Selanjutnya, sedemikian sentralnya nilai keadilan itu dalam masyarakat sehingga Ibn Taymiah, misalnya, menegaskan: jika urusan dunia itu diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan mejadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. Jika urusan dunia ini diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalahan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti. Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan, dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam.¹⁰

Di dalam sejarah tercatat bahwa dimanapun ada umat Islam disana pasti terdapat lembaga peradilan. Sejak zaman Rasulullah SAW dimana Islam mulai tumbuh dan berkembang, cikal bakal sistem peradilan pun sudah mulai ada bahkan ketika masa Sahabat, lembaga peradilan sudah ada sekalipun dengan bentuk yang sederhana. Dengan perbankan syariah kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu "ragu" lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan, terutama jika ditinjau dari kaca mata agama Bahkan yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang.

Konteks zaman modern yang paling akhir, menempatkan umat manusia dalam lingkup tarik menarik antara dua ideologi besar, kapitalis dan sosialisme timur, kaum muslim mencari identitas dirinya dengan suatu ideologi berdasarkan Islam. pandangan serupa itu dengan mudah dapat dicari dukungannya dari sumber-sumber ajaran Islam, khususnya Al-Quran sebagai pedoman dalam penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan agama.

INTEGRASI MEDIASI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH

Islam memandang bahwa condong kepada perdamaian atau hidup bersama secara damai adalah suatu hal yang dikehendaki dan sangat diinginkan, dan tentu tidak seorang pun akan menyangkal bila hidup bersama secara damai itu termasuk tujuan yang mulia yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia.¹¹

⁹ Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, (Yogyakarta, Yogya Mandiri, 2003), 142.

¹⁰ Ibid

¹¹ Komari, *Perang Dan Damai Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1995), 273.

Pada umumnya, Mediasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.¹² Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَهُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (9)

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujarat ayat 9)

Ayat diatas menegaskan bahwa adapun golongan orang muslim yang sedang mengalami perselisihan antar sesama maka Allah menganjurkan supaya di damaikan dan beliau juga menegaskan bahwa kita umat muslim harus adil dalam mendamaikan suatu perselisihan yang sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersikap adil.

Adapun Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujarat ayat 10)¹³

Pada dasarnya Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ke tiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam Mediasi tersebut disebut “Mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.

¹² <http://fitrapratamamingka.blogspot.co.id/2014/04/hukum-mediasi.html> diakses pada tanggal 25-05-2016

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro), 516.



Dalam prosos mediasi ini terjadi permufakatan diantara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jikan semua para pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu.¹⁴

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengacu pada kerangka teori Negara hukum, Tujuan Hukum, dan Personalitas Hukum Islam. Dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal sebagaimana ditegaskan dalam : “*Basic Principles on the Independence of Judiciary*” dan telah menjadi keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.¹⁵ Menurut M Yahya Harahap, kekuasaan yang merdeka mempunyai tujuan: terjaminnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan peradilan yang jujur dan adil atau *to ensure a fair and just trial* dan supaya peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintah atau penguasa *to enable the judge to exercise control over the government action*.¹⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengharuskan adanya suatu/lembaga penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan permasalahan dalam masyarakat muslim yang semakin kompleks. Hal ini berkaitan langsung dan munculnya tuntutan untuk menyelesaikan setiap sengketa tidak hanya dalam dunia usaha tetapi juga dalam permasalahan yang bersinggungan dengan penegakan hukum di berbagai bidang termasuk bidang perbankan syariah secara murah, cepat, efektif dan efisien.

Dengan demikian harus ada lembaga yang dapat diterima sekaligus memiliki kemampuan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta sejalan dengan tuntutan yang tengah berkembang di masyarakat.¹⁷ Mahkamah Agung mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan keberhasilan perdamaian melalui

¹⁴ Rahmadi Usman, *Mediasi Di Penadilan Dalam Teori Dan Paraktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012). 23-25.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2001), 3.

¹⁶ M Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian Sengketa*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), 253.

¹⁷ *Ibid*,



mediasi di pengadilan sebagai implementasi dari pasal 130 HIR dan pasal 158 RB.g. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh pengadilan di dunia dan mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi di beberapa Negara antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Singapura.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator harus bersikap impartial dan netral, karena ia dianggap sebagai “kendaraan” bagi para pihak untuk berkomunikasi, karena faktor komunikasi merupakan salah satu penyebab mengapa konflik tidak segera terselesaikan. mediasi ini baru populer di Indonesia pada tahun 2000-an. Jika melihat proses mediasi, akar-akar penyelesaian sengketa melalui cara ini sudah dikenal jauh sebelum kemerdekaan, dimana seseorang yang terlibat dalam persengketaan, cara menyelesaikan perkara penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai dan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama atau pimpinan adat.

Cara penyelesaian sengketa dengan cara damai di atas, kini telah dilembagakan di Amerika sebagai salah satu alternative dispute resolution. Di beberapa Negara Eropa, mediasi ini tumbuh berkembang dengan pesat, dan menjadi disiplin ilmu dalam perkuliahan. Di Indonesia mediasi kini menjadi sesuatu yang baru dan secara resmi digunakan dalam proses berperkara di Pengadilan Negeri melalui Perma No.2 tahun 2003 tentang Proses Mediasi disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan yang terakhir melalui Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengaturan tentang dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah pada ketentuan pasal 1 angka (4) dikemukakan bahwa, “akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam al-Quran, Hadist, Ijma’, dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad terdiri atas : pertama shighat, yaitu pernyataan ijab dan qobul; kedua `aqidah yaitu pelaku akad; ketiga ma’qud alaih yaitu objek akad. Jika salah satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada.¹⁸

Akad antara nasabah dan pihak perbankan syariah akan berjalan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan akad/perjanjian dimungkinkan timbul sengketa dalam bidang perbankan syariah. secara garis besar penyebab terjadinya sengketa yang timbul dalam pelaksanaan akad adalah :

¹⁸ Dewi Nurul Musjtari, *penyelesaian sengketa dalam praktik perbankan syariah*, (Yogyakarta, Parama Publishing, 2012), 44.

(1) Adanya wanprestasi (default); (2) Keadaan Memaksa (force majeure/ overmact); dan (3) Perbuatan melawan hukum.¹⁹

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, dalam praktik perbankan syariah maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad dikelompokkan dalam penyelamatan yaitu tahapan pemenuhan atas prestasi dan upaya penyelesaian cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan.

Jika jumlah kredit yang bermasalah dalam suatu bank syariah jumlahnya signifikan, tentunya akan mempengaruhi likuiditas usaha dan load finacent ratio (LFR) yang dijalankan. Agar hal tersebut tidak mengganggu kinerja yang nantinya akan mempengaruhi likuiditas banknya maka upaya penanganan pembiayaan bermasalah harus ditangani serius dengan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan akad pada praktik perbankan syariah kemudian melakukan klasifikasi kasus yang dihadapi manajemen Bank Syariah dalam melakukan konstruksi hukumnya. Selain itu perlu diketahui pula tahapan dan mekanisme penyelesaian pada setiap lembaga yang akan menyelesaikan sengketa perbankan Syariah dan standarisasi akad serta beberapa dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa.

Dengan diberlakukan UUNomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberikan payung hukum bagi penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia. Yang lebih khusus lagi dengan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin memberikan kepastian hukum dalam hal kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah : Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi, Reksa dana Syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan syari'ah dan Lembaga keuangan Mikro-syari'ah.²⁰

Lembaga Basyarnas yang ada di Indonesia baru ada empat lembaga yang terdapat di Jakarta, DIY, Surabaya dan Riau. Hal itu menjadi persoalan manakala di daerah lain khususnya Madura belum terdapat Basyarnas namun perkembangan perbankan syariah mulai muncul menjadi kendala dalam proses penyelesaian. Hal yang lain muncul adalah kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga Basyarnas, karena dalam perkembangannya lembaga ini belum dapat mengoptimalkan fungsinya terbentur dengan minimnya ketersediaan sumberdaya manusia yang memahami arbitrase selain masalah performance sarana prasarana yang belum dapat dikatakan layak. Basyarnas yang lahir tahun 1993 (sebelumnya BMUI) sampai tahun 2012 baru menerima 12 (dua belas) permohonan penyelesaian sengketa.²¹

Keunggulan Penyelesaian Sengketa dengan mediasi perbankan. Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi Perbankan murah, cepat dan sederhana karena : (1) Tidak dipungut biaya; (2) Jangka waktu proses mediasi paling lama 60 hari kerja; dan

¹⁹Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 10.

²⁰ Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 58.

²¹ Cholik "Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syari'ah Nasional" <http://www.hukumonline.com> (diakses 12 maret 2015)

(3) Proses mediasi dilakukan secara informal/ fleksibel. Proses Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi Perbankan hanya sengketa yang menyangkut aspek transaksi keuangan Anda pada bank, dengan ketentuan nilai sengketa setinggi-tingginya adalah Rp. 500 juta.

Apabila tidak dicapai kesepakatan, Anda dapat melakukan upaya penyelesaian lanjutan melalui arbitrase atau pengadilan. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan: (1) Pastikan bahwa sengketa Anda memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui jalur mediasi perbankan. (2) Sampaikan dokumen secara lengkap disertai data pendukung. (3) Dapatkan informasi mengenai mediasi perbankan dari bank Anda. (4) Patuhi hasil kesepakatan yang tertuang dalam akta kesepakatan.

Dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan efektif sejak Januari 2014, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan ke OJK. Dimana OJK lalu menerbitkan : (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2013); (2) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("POJK No. 1/2014"); dan (3) Surat Edaran OJK No. 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Walaupun demikian, Peraturan OJK tidak mencabut keberlakuan Peraturan BI selama ketentuan-ketentuan dalam Peraturan BI tidak bertentangan dengan Peraturan OJK. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku proses penyelesaian sengketa antara Bank (termasuk bank konvensional, bank syariah, bank perkreditan rakyat maupun kantor cabang bank asing) dengan Konsumen (didefinisikan sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan Bank, atau perwakilannya) dapat dibagi menjadi dua tahapan. Yaitu tahapan penyelesaian pengaduan Konsumen pada Bank dan tahapan penyelesaian sengketa melalui OJK.

YURISDIKSI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI OJK

Berdasarkan SEBI No. 8/2006 jo. POJK No.1/2013 sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui OJK adalah sengketa keperdataan dengan nilai sengketa yang diajukan maksimum sebesar Rp500.000.000. Jumlah maksimum nilai sengketa sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada Konsumen, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan Konsumen dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan Konsumen untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan terkait. Kerugian immateriil, antara lain karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan nilai sengketa. Selain itu, sengketa yang diajukan untuk penyelesaian melalui OJK juga harus (i) tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi; (ii) belum pernah difasilitasi oleh OJK; dan (iii) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan disampaikan oleh Bank kepada Konsumen.

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI OJK

Dalam melaksanakan fasilitas penyelesaian sengketa, OJK menunjuk fasilitator yang merupakan petugas OJK di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK. Setelah itu Konsumen dan Bank wajib menandatangani perjanjian fasilitasi yang pada pokoknya menyatakan Konsumen dan Bank telah sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa difasilitasi oleh OJK dan akan tunduk dan patuh pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK. Proses pelaksanaan fasilitasi oleh OJK paling lama 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitasi, dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan Konsumen dan Bank. Kesepakatan hasil dari proses fasilitasi oleh OJK dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani Konsumen dan Bank. Menurut SEBI No. 8/2006 akta kesepakatan bersifat final dan mengikat, artinya sengketa yang telah diselesaikan tidak dapat diajukan untuk proses fasilitasi ulang di OJK dan berlaku sebagai undang-undang bagi Konsumen dan Bank. Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dalam akta kesepakatan merupakan wanprestasi dan dapat dituntut melalui gugatan perdata. Jika tidak ada kesepakatan maka Konsumen dan Bank menandatangani berita acara hasil fasilitasi OJK dan Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.²²

SIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah melalui Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama merupakan sistem penyelesaian sengketa yang paling komprehensif untuk mencapai tujuan asas peradilan cepat dan biaya ringan apalagi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang membutuhkan kecepatan dan kepastian.
2. Upaya peningkatan efektifitas integrasi mediasi dalam sistem Peradilan guna penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu dengan *Pertama* Sosialisasi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, *Kedua* Peningkatan Kapasitas dan jumlah mediator untuk mendukung jumlah perkara yang semakin hari semakin meningkat dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan. □

²² <http://www.bi.go.id/id/iek/mediasi-perbankan/Contents/Default.aspx>

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 tahun 2006....*, Yogyakarta. UII Press.
- Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Abdul Rahman Salaeh, 1999, *Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*.
- Addullah Tri Wahyudi, *Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar,
- Afdol, 2006, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya. Airlangga University Press.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama.
- Anwar, Syamsul, 1999, *Permasalahan Pokok Bank Syariah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, dalam *Jurnal Penelitian Agama Nomor 23 Th. Viii, Sept. – Des.*
- Arief Furchan, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya. Usaha Nasional.
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Bambang Sutiyoso, 2012, *Akibat Pemilihan Forum dalam Kontak Yang Memuat Klausula Arbitrase*, *Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24 No. 1 Tahun 2012*.
- Cholik, 2015, *Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional*, <http://www.hukumonline.com> (diakses 12 maret 2015).
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Parama Publishing.
- Erie Hariyanto, 2011, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah Menurut UU No. 3 Tahun 2006(Studi Kesiapan Penerapannya di Pengadilan Agama Pamekasan)* ACIS KEMENAG DIKTIS 2011.
- Erie Hariyanto, 2013, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, *KARSA: Jurnal Studi Budaya Vol. 19 Nomor 2 Desember 2013*.
- Erie Hariyanto, 2015, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syariah (Studi di Kabupaten Pamekasan)* *Jurnal Iqthisadia Vol I Nomor 1 Tahun 2015*.
- Fathurrahman Djamil, 2012, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Furchan, Arief, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya. Usaha Nasional.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada Cet. I.
- Imron Arifin, 1996, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang. Kalimasahada.

- K. Yin Robert, Yion D, 1996, *Studi Kasus; Desain dan Metode*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta. Prenada Media.
- Lexy Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- M Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- M. Natsir Asnawi, 2011, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, Media Badilag.
- Mardani, 2007, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Mohammad Daud Ali, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta. Raja Grafindo.
- Moleong, Lexy, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2007, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan ke-10, Jakarta. Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank syariah*, Yogyakarta. UII Press.
- Muhammad Arifin dalam penelitian Individual, 2010, *"Prinsip arbitrase berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah*, disertasi, Jakarta. UIN Syarif.
- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis*, Malang. UIN-Malang Press.
- Rahmat Rosyadi, 2002, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Retnowulan Sutantio, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung. Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung. Mandar maju.
- Salim, 2013, *Penerapan Teri Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta. Radjawali Press.
- Suryabrata, Sumadi, 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta. Raja Grafindo.
- Warkum Sumitro, 2009, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Yoshiro Kusano, 2008, *Wakai Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa*, Jakarta. Grafindo.